



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 668 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA HIBAH UANG KEGIATAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan Kota Padang, perlu diberikan bantuan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor. 500.5.2/373/DPP-TKP/2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Verifikasi Calon Penerima Bantuan Hibah Uang Tahun 2024, telah ditetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Usaha Bersama Penerima Hibah Uang Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 9)
8. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Usaha Bersama Penerima Hibah Uang Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan hibah uang yang diterima.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2024, Kode Rekening 3.25.03.2.02.0001.5.1.05.05.02.0001
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 November 2024

PJ WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 608 TAHUN 2024
TENTANG
KELOMPOK USAHA BERSAMA
PENERIMA HIBAH UANG
KEGIATAN PEMBERDAYAAN
NELAYAN KECIL TAHUN 2024

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA HIBAH UANG KEGIATAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL TAHUN 2024

No	Nama Kelompok Usaha Bersama	Nama Ketua	Alamat	Besaran Bantuan (Rp)
1.	Kakap Merah	Hendri	Kel. Teluk Kabung Selatan Kec. Bungus Teluk Kabung	40.000.000,00
2.	Karan Saiyo	Septomi	Kel. Teluk Kabung Selatan Kec. Bungus Teluk Kabung	40.000.000,00

PJ WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR